KEKUATAN HUKUM SURAT PERNYATAAN

oleh: Ilannur Fitri, S.H., LL.M.

Surat pernyataan seringkali digunakan dalam berbagai keperluan yang berkaitan dengan kesanggupan atau ketidaksanggupan akan suatu hal seperti dalam hal pekerjaan, pendidikan, hutang piutang, pernikahan, ahli waris, dan berbagai keperluan lainnya, pada beberapa kasus surat pernyataan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, hal ini kadang menimbulkan pertanyaan, seberapakah kekuatan hukum dari surat pernyataan?

Pengertian dari surat pernyataan itu sendiri adalah surat yang dibuat untuk menyatakan sesuatu secara resmi dan jelas. Dalam surat pernyataan berisi pernyataan tentang kesanggupan, ketidaksanggupan, kesediaan, atau kesepakatan yang berkaitan dengan suatu hal tertentu, dikarenakan surat pernyataan bersifat resmi maka pada saat surat pernyataan dibuat harus dibubuhi tanda tangan di atas meterai oleh si pembuat pernyataan sehingga dengan demikian memperkuat isi dari surat pernyataan secara hukum.

Dengan dibuatnya surat pernyataan maka surat pernyataan berfungsi antara lain:

a. memberikan bukti pada suatu hal yang telah disepakati sebelumnya jika terjadi pelanggaran;
b. menyatakan sebuah penjelasan tentang kesiapan dalam melakukan sesuatu yang berkelanjutan, bukan hanya kesiapan melaksanakan sesuatu melainkan juga kesiapan terhadap risiko yang akan terjadi ke depannya;
c. sebuah ketentuan atau dokumen pendukung yang dilaksanakan sebagai ketentuan tertentu dalam melakukan sebuah pekerjaan; dan
d. sebagai pertimbangan bahwa telah melaksanakan sebuah pernyataan yang bersangkutan dengan kesanggupan suatu kewajiban, oleh sebab itu dalam melakukan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dari fungsi surat pernyataan tersebut dikaitkan dengan kekuatan hukum dari surat pernyataan sebagaimana diatur dalam *ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "surat pernyataan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik jika kebenarannya diakui oleh*

orang yang menandatanganinya", hal ini berarti surat pernyataan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik jika kebenaran tersebut diakui oleh orang yang membuat dan menandatangani surat pernyataan.

Secara formal, dalam hal ini pembuat pernyataan harus mengakui kebenaran mengenai isi surat pernyataan tersebut yang menjadi landasan hukum surat pernyataan akan kebenarannya, secara materiil pembuat juga mengakui bahwa isi dari surat pernyataan tersebut benar karena pembuat surat secara sadar dan atas kehendaknya sendiri untuk membuat dan tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak lain.

Berkaitan dengan menjadikan surat kuasa sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana diketahui bahwa surat dan akta adalah salah satu alat bukti di Pengadilan, dalam KUH Perdata, akta terbagi atas dua jenis, yakni akta autentik dan akta bawah tangan.

Pasal 1868 KUH Perdata menerangkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata mengartikan akta bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, berdasarkan dari pengertian tersebut maka Surat Pernyataan dikatagorikan sebagai Akta bawah tangan namun sebagaimana diatur dalam **Pasal 1875 KUH Perdata**, akta bawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, asalkan akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang menandatanganinya,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat secara sadar dan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak lain serta diakui kebenarannya memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan karna memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. (IF)